



PUTUSAN

Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm)**
Tempat lahir : Samarinda
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia / Banjar
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Raudah 1 No.- RT.11 Kel. Teluk
Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota
Samarinda
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan Terakhir : SMK (Lulus)

Terdakwa **REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **1.DOAN T. NAPITUPULU,SH., 2. FAISAL DANU ERLANGGA,SH** Para Advokat, beralamat di Perum. Talang Sari Blok F No. 8, Kota Samarinda. yang dalam hal ini bertindak sebagai Penasihat Hukum/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat, mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm) dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dan **denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit handphone Android merk Realme C15 warna biru No. Hp 0823-5345-6766 dan No.Imei 868394042841773.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum (*Vjispraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm) dari semua tuntutan hukum (*Onstslaag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
3. Memulihkan hak Terdakwa REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone Android merek Realme C15 warna biru No. Sim Hp 0823-5345-6766 dan No. Imei 868394042841773.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini menurut hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm).

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar **tidak menerima dan mengenyampingkan** pembelaan (Pleddooi) dari Penasehat Hukum terdakwa **REZA FUADI Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)** dalam pertimbangannya, serta kami selaku Jaksa Penuntut Umum “ **TETAP DENGAN SURAT TUNTUTAN;**

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 di Jalan Raudah 1 No.- RT.11 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bermula dari saksi AHDANSYAH, S.H dan saksi M.SHIDDIQ, S.H., M.H mendapatkan laporan dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan Raudah RT.19 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wita saksi AHDANSYAH, S.H dan saksi M.SHIDDIQ, S.H., M.H beserta pelapor melakukan observasi atau pengamatan pada lokasi tersebut dan pada pukul 16.00 Wita saksi AHDANSYAH, S.H dan saksi M.SHIDDIQ, S.H., M.H beserta pelapor mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di depan rumah yang belakangan diketahui bernama saksi YUDIANSYAH Als YUDI, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Jambu Bold warna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto yang ditemukan di depan teras rumah yang sebelumnya diletakkan sendiri oleh saksi YUDIANSYAH Als YUDI, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari baju, dan 1 (satu) unit hp Android merk Realme warna hitam type C1 dengan No handphone 0878-8458-9824 Imei: 865138043110818 yang ditemukan di atas lantai ruang tamu. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi YUDIANSYAH Als YUDI bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa kemudian pada pukul 16.30 Wita saksi AHDANSYAH, S.H dan saksi M.SHIDDIQ, S.H., M.H beserta pelapor melakukan pengembangan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm) yang berada di Rumah Sakit Dirgahayu di Jalan Gunung Merbabu No.62 RT.- Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Android merk Realme warna biru tipe C15 No. Hp 0823-5345-6766 Imei: 868394042841773 yang berada di genggam tangan sebelah kanan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan di Kantor Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita saksi YUDIANSYAH Als YUDI datang ke rumah terdakwa, lalu saksi YUDIANSYAH Als YUDI meminta narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) poket karena ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada saksi YUDIANSYAH Als YUDI, lalu terdakwa memberikan langsung narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi YUDIANSYAH Als YUDI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 Wita saat terdakwa mengantar istri terdakwa ke Rumah Sakit Dirgahayu, sekitar pukul 16.15 Wita terdakwa dihubungi saksi YUDIANSYAH Als YUDI melalui telepon Whatsapp menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang berada di Rumah Sakit Dirgahayu membawa istri terdakwa berobat, kemudian saksi YUDIANSYAH Als YUDI mengatakan "saya otw ke sana mau minta uang beli minuman" kemudian terdakwa mengatakan "iya kesini aja". Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita datang beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota kepolisian sembari melihat surat tugas, lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp android merk Realme warna biru tipe C15 No. Hp 0823-5345-6766 Imei:868394042841773 yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses secara hukum.

----- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) poket/bungkus Narkoba jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto atau 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto yang terdakwa berikan kepada saksi YUDIANSYAH Als YUDI berasal dari seseorang yang bernama Sdra. DEDE (DPO) dengan cara sistem jejak di Jalan Kesejahteraan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya.

----- Bahwa peran saksi YUDIANSYAH Als YUDI ialah membantu terdakwa untuk menjual Narkoba dengan upah yang terdakwa berikan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pengantarannya.

----- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdra. DEDE (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS20DI/IX/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim dari

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan A: Kristal warna putih dengan hasil positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 163/11021.00/2023 dari PT Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku pemimpin cabang dan MUHAMMAD IRWAN selaku penimbang telah melakukan penimbangan berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat Brutto/bungkus (Gram)	Berat netto/ berat bersih (Gram)	Berat Bungkus (Gram)
1	1 Bungkus	1	0,27	0,12	0,15
2	1 Bungkus	1	0,25	0,10	0,15
3	1 Bungkus	1	0,24	0,09	0,15
4	1 Bungkus	1	0,24	0,09	0,15
5	1 Bungkus	1	0,23	0,08	0,15
	TOTAL	5	1,23	0,48	0,75

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (AIm)** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya dalam suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 di Jalan Raudah 1 No.- RT.11 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bermula dari saksi AHDANSYAH, S.H dan saksi M.SHIDDIQ, S.H., M.H mendapatkan laporan dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan Raudah RT.19 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wita saksi AHDANSYAH, S.H dan saksi M.SHIDDIQ, S.H., M.H beserta pelapor melakukan observasi atau pengamatan pada lokasi tersebut dan pada pukul 16.00 Wita saksi AHDANSYAH, S.H dan saksi M.SHIDDIQ, S.H., M.H beserta pelapor mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di depan rumah yang belakangan diketahui bernama saksi YUDIANSYAH Als YUDI, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Jambu Bold warna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto yang ditemukan di depan teras rumah yang sebelumnya diletakkan sendiri oleh saksi YUDIANSYAH Als YUDI, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari baju, dan 1 (satu) unit hp Android merk Realme warna hitam type C1 dengan No handphone 0878-8458-9824 Imei: 865138043110818 yang ditemukan di atas lantai ruang tamu. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi YUDIANSYAH Als YUDI bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa kemudian pada pukul 16.30 Wita saksi AHDANSYAH, S.H dan saksi M.SHIDDIQ, S.H., M.H beserta pelapor melakukan pengembangan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm) yang berada di Rumah Sakit Dirgahayu di Jalan Gunung Merbabu No.62 RT.- Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Android merk Realme warna biru tipe C15 No. Hp 0823-5345-6766 Imei: 868394042841773 yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan di Kantor Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita saksi YUDIANSYAH Als YUDI datang ke rumah terdakwa, lalu saksi YUDIANSYAH Als YUDI meminta narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) poket karena ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada saksi YUDIANSYAH Als YUDI, lalu terdakwa memberikan langsung

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi YUDIANSYAH Als YUDI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 Wita saat terdakwa mengantar istri terdakwa ke Rumah Sakit Dirgahayu, sekitar pukul 16.15 Wita terdakwa dihubungi saksi YUDIANSYAH Als YUDI melalui telepon Whatsapp menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang berada di Rumah Sakit Dirgahayu membawa istri terdakwa berobat, kemudian saksi YUDIANSYAH Als YUDI mengatakan "saya otw ke sana mau minta uang beli minuman" kemudian terdakwa mengatakan "iya kesini aja". Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita datang beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota kepolisian sembari melihat surat tugas, lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp android merk Realme warna biru tipe C15 No. Hp 0823-5345-6766 Imei:868394042841773 yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses secara hukum.

----- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto atau 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto yang terdakwa berikan kepada saksi YUDIANSYAH Als YUDI berasal dari seseorang yang bernama Sdra. DEDE (DPO) dengan cara sistem jejak di Jalan Kesejahteraan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya.

----- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdra. DEDE (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS20DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratrium Narkotika telah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan A: Kristal warna putih dengan hasil positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 163/11021.00/2023 dari PT Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku pemimpin cabang dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr



MUHAMMAD IRWAN selaku penimbang telah melakukan penimbangan berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat Brutto/bungkus (Gram)	Berat netto/ berat bersih (Gram)	Berat Bungkus (Gram)
1	1 Bungkus	1	0,27	0,12	0,15
2	1 Bungkus	1	0,25	0,10	0,15
3	1 Bungkus	1	0,24	0,09	0,15
4	1 Bungkus	1	0,24	0,09	0,15
5	1 Bungkus	1	0,23	0,08	0,15
	TOTAL	5	1,23	0,48	0,75

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan maksud surat dakwaan dan terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahdansyah, S.H Bin H. Misransyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Kepolisian dan seluruh BAP saksi di Kepolisian benar semuanya;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi M. SHIDDIQ, S.H., M.H terhadap saksi YUDIANSYAH Als YUDI pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Raudah Gg. Rudina No.37 RT.19 Kel. Teluk Lerong Ilik Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda dan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Merbabu No.62 RT.- Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda (tepatnya di Rumah Sakit Dirgahayu);
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan Raudah Gg. Rudina No.37 RT.19 Kel. Teluk Lerong Ilik Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wita pelapor dan saksi melakukan observasi atau pengamatan pada lokasi tersebut dan pada pukul 16.00 Wita



pelapor dan saksi mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di depan rumah yang belakangan diketahui bernama saksi YUDIANSYAH Als YUDI, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Jambu Bold warna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto yang ditemukan di depan teras rumah yang sebelumnya diletakkan sendiri oleh saksi YUDIANSYAH Als YUDI kemudian ditemukan kembali 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari baju, dan 1 (satu) unit hp Android merk Realme warna hitam type C1 dengan No handphone 0878-8458-9824 Imei: 865138043110818 yang ditemukan di atas lantai ruang tamu. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi YUDIANSYAH Als YUDI bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa kemudian pada pukul 16.30 Wita pelapor dan saksi melakukan pengembangan dan diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm) yang berada di Rumah Sakit Dirgahayu di Jalan Gunung Merbabu No.62 RT.- Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Android merk Realme warna biru tipe C15 No. Hp 0823-5345-6766 Imei: 868394042841773 yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan di Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan saksi YUDIANSYAH dan terdakwa REZA FUADI sewaktu diinterogasi bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto atau 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto didapatkan dari terdakwa REZA FUADI dengan cara terdakwa mengambil langsung ke rumah terdakwa REZA FUADI sedangkan terdakwa REZA FUADI mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. DEDE (DPO) dengan cara sistem jejak di Jalan Kesejahteraan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan sekitar rumah saksi YUDIANSYAH lalu dari teras rumah saksi YUDIANSYAH ditemukan sabu-sabu;



- Bahwa sabu-sabu yang di dapat saksi YUDIANSYAH berasal dari terdakwa REZA FUADI dan saksi YUDIANSYAH mendapat sabu-sabu dari terdakwa REZA FUADI sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi YUDIANSYAH mengambil sabu-sabu dari rumah terdakwa REZA FUADI;
- Bahwa dari penjualan sabu-sabu yang terdakwa jual, terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa REZA FUADI ditangkap di RS. Dirgahayu dan yang menghubungi REZA adalah saksi YUDIANSYAH;
- Bahwa terdakwa mengambil dari system jejak dan yang berkomunikasi dengan DEDE (DPO) penjual sabu adalah terdakwa REZA FUADI;
- Bahwa dari saksi YUDIANSYAH di dapat uang sebesar Rp. 200.000,- dan uang tersebut dari hasil penjualan sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Tanggapan dari saksi YUDIANSYAH:
- Bahwa terdakwa ada menelepon terdakwa REZA FUADI untuk mengetahui posisi terdakwa REZA FUADI;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa hanya didapati handphone saja;
- Tanggapan terdakwa REZA FUADI:
- Bahwa terdakwa REZA FUADI memang ada ditelepon oleh saksi YUDIANSYAH;
- Bahwa terdakwa REZA FUADI mengatakan sabu bukan milik terdakwa REZA FUADI tetapi milik DEDE (DPO);

Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi M. Shiddiq, S.H., M.H Bin M. Masran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Kepolisian dan seluruh BAP saksi di Kepolisian benar semuanya;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi AHDANSYAH, S.H terhadap saksi YUDIANSYAH Als YUDI pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Raudah Gg. Rudina No.37 RT.19 Kel. Teluk Lerong Ilik Kec. Samarinda Ulu Kota



Samarinda dan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Merbabu No.62 RT.- Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda (tepatnya di Rumah Sakit Dirgahayu);

- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan Raudah Gg. Rudina No.37 RT.19 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wita pelapor dan saksi melakukan observasi atau pengamatan pada lokasi tersebut dan pada pukul 16.00 Wita pelapor dan saksi mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di depan rumah yang belakangan diketahui bernama saksi YUDIANSYAH Als YUDI, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Jambu Bold warna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto yang ditemukan di depan teras rumah yang sebelumnya diletakkan sendiri oleh saksi YUDIANSYAH Als YUDI kemudian ditemukan kembali 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari baju, dan 1 (satu) unit hp Android merk Realme warna hitam type C1 dengan No handphone 0878-8458-9824 Imei: 865138043110818 yang ditemukan di atas lantai ruang tamu. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi YUDIANSYAH Als YUDI bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa kemudian pada pukul 16.30 Wita pelapor dan saksi melakukan pengembangan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm) yang berada di Rumah Sakit Dirgahayu di Jalan Gunung Merbabu No.62 RT.- Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Android merk Realme warna biru tipe C15 No. Hp 0823-5345-6766 Imei: 868394042841773 yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan di Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan saksi dan terdakwa REZA FUADI sewaktu diinterogasi bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto atau 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto didapatkan dari terdakwa REZA

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr



- FUADI dengan cara terdakwa mengambil langsung ke rumah terdakwa REZA FUADI sedangkan terdakwa REZA FUADI mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. DEDE (DPO) dengan cara sistem jejak di Jalan Kesejahteraan Samarinda;
- Bahwa pada saat saksi YUDIANSYAH ditangkap ditemukan 5 poket sabu-sabu dan dari keterangan saksi YUDIANSYAH, saksi YUDIANSYAH mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa REZA FUADI;
 - Bahwa awalnya terdakwa REZA FUADI tidak mengakui dan setelah diketemukan terdakwa REZA FUADI dengan saksi YUDIANSYAH barulah terdakwa REZA FUADI mengaku ada berhubungan sabu dengan saksi YUDIANSYAH;
 - Bahwa sesuai pengakuan terdakwa REZA FUADI, terdakwa REZA FUADI mendapatkan sabu dari si DEDE (DPO);
 - Bahwa saksi YUDIANSYAH mengambil sabu langsung sama terdakwa REZA FUADI;
 - Bahwa benar jarak rumah terdakwa ke rumah sakit Dirgahayu tempat terdakwa REZA FUADI diamankan tidak terlalu jauh;
 - Bahwa saat saksi YUDIANSYAH ditangkap dan dipertemukan dengan terdakwa REZA FUADI di dalam mobil, terdakwa REZA FUADI mengakui semua keterlibatannya dalam narkotika;
 - Bahwa benar saksi YUDIANSYAH mengakui telah memperjual belikan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang diterima oleh saksi YUDIANSYAH;

Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Yudiansyah Als Yudi Bin Darmansyah (Alm),, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Kepolisian dan seluruh BAP saksi di Kepolisian benar semuanya;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan RE. Martadinata Gg. Raudah RT.19 No.37 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di teras rumah tempat tinggal saksi dimana saat saksi ditangkap

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr



saksi sedang memotong daun pandan seorang diri dan saat dilakukan pengeledahan pada diri saksi ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto atau 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Jambu Bold warna merah, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit hp Android merk Realme warna hitam tipe C1 No. Hp 0878-8358-9824 Imei: 865138043110818, dan uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto atau 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Jambu Bold warna merah yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, begitu juga dengan 1 (satu) buah sendok penakar dan 1 (satu) unit timbangan digital juga ditemukan dari dalam tas selempang warna hitam yang saksi simpan atau taruh di atas lantai teras rumah saksi tepatnya di belakang saksi duduk, sedangkan uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang saksi pakai;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi menyimpan dan menguasai 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto atau 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto adalah untuk saksi jual kembali;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita dengan cara saksi ditelepon oleh terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa di Jalan Raudah 1 RT.11 No.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda kemudian saksi diberi langsung oleh terdakwa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto atau 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto untuk dijual kembali;
- Bahwa biasanya bila semua sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto atau 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto tersebut terjual

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr



- semua saksi diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi telah menerima Narkotika jenis sabu dari terdakwa sekitar satu bulan yang lalu dan sudah sekitar 2 (dua) kali saksi dititipkan Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali, yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan yang kedua sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi dengan cara saksi datang ke rumah terdakwa, kemudian saksi diberi poketan sabu-sabu lalu disuruh menjualnya dengan harga tiap satu poket/bungkus seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bila sudah laku uang penjualannya saksi serahkan kepada terdakwa dan kemudian saksi diberi upah;
 - Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu sisa stok terdahulu;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita saksi menuju rumah terdakwa untuk meminta Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket/bungkus untuk saksi jual kembali, kemudian setelah tiba di rumah terdakwa saksi langsung diberikan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket oleh terdakwa, kemudian saksi pulang ke rumah. Selanjutnya setelah di rumah saksi langsung menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket di halaman rumah saksi tepatnya di atas pemandian burung. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi sedang memotong daun pandan di teras rumah tempat tinggal saksi di Jalan RE. Martadinata Gg. Raudah RT.19 No.37 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tiba-tiba datang beberapa Polisi berpakaian preman kemudia melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, saat digeledah Polisi menemukan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto atau 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Jambu Bold warna merah yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, begitu juga dengan 1 (satu) buah sendok penakar dan 1 (satu) unit timbangan digital juga ditemukan dari dalam tas selempang warna hitam yang saksi simpan atau taruh di atas lantai teras rumah saksi tepatnya di belakang saksi duduk, sedangkan uang tunai yang diduga hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang saksi pakai. Selanjutnya saksi dibawa ke depan Rumah Sakit Dirgahayu untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi bersama terdakwa beserta barnag bukti dibawa ke Polresta Samarinda Guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi YUDIANSYAH mendapatkan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto atau 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto dari terdakwa REZA FUADI untuk dijual kembali dengan mengatakan "tolong dijualkan";
- Bahwa benar terdakwa REZA FUADI memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket/bungkus kepada terdakwa di bulan Agustus 2023 taptnya di rumah terdakwa REZA FUADI;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut setelah laku terjual, hasilnya akan diserahkan kepada terdakwa REZA FUADI dan terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi YUDIANSYAH diamankan oleh pihak kepolisian, dilakukan pengembangan dan saksi YUDIANSYAH menelepon terdakwa REZA FUADI untuk menanyakan posisi terdakwa REZA FUADI saat itu;
- Bahwa setahu terdakwa, Sdra. DEDE (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa REZA FUADI, lalu terdakwa REZA FUADI menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi YUDIANSYAH untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi YUDIANSYAH terkadang juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa REZA FUADI berjualan burung dan merawat burung peliharaan milik orang lain;
- Bahwa saksi YUDIANSYAH tidak pernah ganti nomor handphone dan terdakwa REZA FUADI tidak pernah menyimpan nama saksi YUDIANSYAH
- Bahwa saksi YUDIANSYAH sudah berteman dengan terdakwa REZA FUADI selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi YUDIANSYAH sudah 2 (dua) kali menjualkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa jika saksi YUDIANSYAH ingin mengambil Narkotika jenis sabu selalu datang ke rumah terdakwa REZA FUADI;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr



- Bahwa benar terdakwa ada disuruh terdakwa REZA FUADI untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari Sdr. DEDE (DPO);
- Bahwa benar yang menentukan harga adalah terdakwa REZA FUADI dan setelah terjual semua baru uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut disetorkan kepada saksi YUDIANSYAH;
- Bahwa saksi YUDIANSYAH mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa REZA FUADI sudah dalam bentuk poketan;
- Bahwa barang bukti sendok takar digunakan untuk mengurangi isi poketan Narkotika jenis sabu yang didapat dari terdakwa REZA FUADI karena untuk saksi YUDIANSYAH ambil Narkotika jenis sabunya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Tanggapan terdakwa REZA FUADI: Bahwa tidak benar saksi YUDIANSYAH menerima sabu dari terdakwa REZA FUADI;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menerangkan keberatan atas keterangan saksi dan menanggapi bahwa tidak benar saksi YUDIANSYAH menerima sabu dari terdakwa REZA FUADI;

4. Saksi Indra Nuari (saksi verbalisan) dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar peran saksi YUDIANSYAH Als YUDI adalah membantu terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi YUDIANSYAH Als YUDI yang mengambil Narkotika jenis sabu ke Sdr. DEDE (DPO);
- Bahwa terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai terdakwa sendiri dan sebelum di tandatanganin terdakwa ada membaca terlebih dahulu dan terdakwa juga membuat surat pernyataan untuk menolak didampingi Penaehat Hukum saat di penyidikan dan ada menandatangani surat tersebut setelah dibaca oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Merbabu No.62 RT.- Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda (tepatnya di Rumah Sakit Dirgahayu), dimana saksi YUDIANSYAH Als YUDI lebih dulu ditangkap;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan oleh saksi YUDIANSYAH Als YUDI namun setelah tiba di kantor kepolisian terdakwa diberi tahu oleh Penyidik barang bukti apa saja yang disita dari saksi YUDIANSYAH Als YUDI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Android merk Realme warna biru tipe C15 No Hp 0823-5345-6766 Imei: 868394042841773 yang disita oleh pihak kepolisian ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto atau 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto yang terdakwa berikan kepada saksi YUDIANSYAH Als YUDI berasal dari seseorang yang bernama Sdra. DEDE (DPO) dengan cara sistem jejak di Jalan Kesejahteraan Samarinda dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdra. DEDE (DPO) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa peran saksi YUDIANSYAH Als YUDI ialah membantu terdakwa untuk menjual Narkotika;
- Bahwa upah yang terdakwa berikan kepada saksi YUDIANSYAH Als YUDI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pengantarannya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdra. DEDE (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita saksi YUDIANSYAH Als YUDI datang ke rumah terdakwa, lalu saksi YUDIANSYAH Als YUDI meminta narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) poket karena ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada saksi YUDIANSYAH Als YUDI, lalu terdakwa memberikan langsung narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi YUDIANSYAH Als YUDI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 Wita saat terdakwa mengantar istri terdakwa ke Rumah Sakit Dirgahayu, sekitar pukul 16.15 Wita terdakwa dihubungi saksi YUDIANSYAH Als YUDI melalui telepon Whatsapp menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang berada di Rumah Sakit Dirgahayu membawa istri terdakwa berobat, kemudian saksi YUDIANSYAH Als YUDI mengatakan "saya otw ke sana mau minta uang beli minuman" kemudian terdakwa mengatakan "iya kesini aja". Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita datang beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota kepolisian sembari mellihatkan surat tugas, lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp android merk Realme warna biru tipe C15 No. Hp 0823-5345-6766 Imei:868394042841773 yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses secara hukum;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal saksi YUDIANSYAH;
- Bahwa bnar saksi YUDIANSYAH sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika dari terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa diamankan di RS Dirgahayu Samarinda dan yang menghubungi terdakwa saat itu untuk menanyakan keberadaan terdakwa adalah saksi YUDIANSYAH;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. DEDE (DPO);
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa saat penangkapan yaitu 1 (satu) unit hp android merk Realme warna biru tipe C15 No. Hp 0823-5345-6766 Imei:868394042841773 yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Sdra. DEDE (DPO);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa REZA FUADI tidak pernah menyimpan nama saksi YUDIANSYAH di phone booknya karena saksi YUDIANSYAH sering ganti-ganti nomor kontak, padahal menurut saksi bahwa saksi baru mempunyai handphone dan tidak pernah ganti nomor;
- Bahwa terdakwa tidak bisa menjelaskan kenapa chat saksi YUDIANSYAH selalu dihapus apabila tidak ada chat yang rahasia;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan di persidangan yaitu;

1. **Dimas Aditya Saputra (saksi a de charge)**, dibawah sumpah pada persidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah bekerja bersama terdakwa di tempat lomba burung berkicau;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi supir untuk tetangganya yang kerja di tambang

2. **Yuliana Dwi Ningsih (saksi a de charge)**,

- Bahwa saksi yang memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa yang merupakan suami dari teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa merawat burung kontes yang diberi nama Amel;
- Bahwa benar event dilakukan setiap minggu dan jika menang hasilnya akan dibagi per-tim yang setiap timnya berisikan 4 (empat) orang;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pergaulan terdakwa dan tidak tahu kesehariannya terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS20DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr



Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan A: Kristal warna putih dengan hasil positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UURI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 163/11021.00/2023 dari PT Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku pemimpin cabang dan MUHAMMAD IRWAN selaku penimbang telah melakukan penimbangan berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat Brutto/bungkus (Gram)	Berat netto/ berat bersih (Gram)	Berat Bungkus (Gram)
1	1 Bungkus	1	0,27	0,12	0,15
2	1 Bungkus	1	0,25	0,10	0,15
3	1 Bungkus	1	0,24	0,09	0,15
4	1 Bungkus	1	0,24	0,09	0,15
5	1 Bungkus	1	0,23	0,08	0,15
	TOTAL	5	1,23	0,48	0,75

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone Android merk Realme C15 warna biru No.Hp 0823-5345-6766 dan No.Imei 868394042841773;
setelah diteliti ternyata barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk mempertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Bermula dari saksi AHDANSYAH, S.H dan saksi M.SHIDDIQ, S.H., M.H mendapatkan laporan dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan Raudah RT.19 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wita saksi AHDANSYAH, S.H dan saksi M.SHIDDIQ, S.H., M.H beserta pelapor melakukan observasi atau pengamatan pada lokasi tersebut dan



pada pukul 16.00 Wita saksi AHDANSYAH, S.H dan saksi M.SHIDDIQ, S.H., M.H beserta pelapor mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di depan rumah yang belakangan diketahui bernama saksi YUDIANSYAH Als YUDI, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Jambu Bold warna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto yang ditemukan di depan teras rumah yang sebelumnya diletakkan sendiri oleh saksi YUDIANSYAH Als YUDI, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari baju, dan 1 (satu) unit hp Android merk Realme warna hitam type C1 dengan No handphone 0878-8458-9824 Imei: 865138043110818 yang ditemukan di atas lantai ruang tamu. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi YUDIANSYAH Als YUDI bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa kemudian pada pukul 16.30 Wita saksi AHDANSYAH, S.H dan saksi M.SHIDDIQ, S.H., M.H beserta pelapor melakukan pengembangan dan diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm) yang berada di Rumah Sakit Dirgahayu di Jalan Gunung Merbabu No.62 RT.- Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Android merk Realme warna biru tipe C15 No. Hp 0823-5345-6766 Imei: 868394042841773 yang berada di genggaman tangan sebelah kanan terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan di Kantor Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita saksi YUDIANSYAH Als YUDI datang ke rumah terdakwa, lalu saksi YUDIANSYAH Als YUDI meminta narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) poket karena ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada saksi YUDIANSYAH Als YUDI, lalu terdakwa memberikan langsung narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi YUDIANSYAH Als YUDI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 Wita saat terdakwa mengantar istri terdakwa ke Rumah Sakit Dirgahayu, sekitar pukul 16.15 Wita terdakwa dihubungi saksi YUDIANSYAH Als YUDI melalui telepon Whatsapp menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Rumah Sakit Dirgahayu membawa istri terdakwa berobat, kemudian saksi YUDIANSYAH Als YUDI mengatakan "saya otw ke sana mau minta uang beli minuman" kemudian terdakwa mengatakan "iya kesini aja". Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita datang beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota kepolisian sembari melihat surat tugas, lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp android merk Realme warna biru tipe C15 No. Hp 0823-5345-6766 Imei:868394042841773 yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses secara hukum.

- Bahwa benar, barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto atau 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto yang terdakwa berikan kepada saksi YUDIANSYAH Als YUDI berasal dari seseorang yang bernama Sdra. DEDE (DPO) dengan cara sistem jejak di Jalan Kesejahteraan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya.
- Bahwa benar, peran saksi YUDIANSYAH Als YUDI ialah membantu terdakwa untuk menjual Narkotika dengan upah yang terdakwa berikan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pengantarannya.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdra. DEDE (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS20DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan A: Kristal warna putih dengan hasil positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 163/11021.00/2023 dari PT Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku pemimpin cabang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUHAMMAD IRWAN selaku penimbang telah melakukan penimbangan berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat Brutto/bungkus (Gram)	Berat netto/ berat bersih (Gram)	Berat Bungkus (Gram)
1	1 Bungkus	1	0,27	0,12	0,15
2	1 Bungkus	1	0,25	0,10	0,15
3	1 Bungkus	1	0,24	0,09	0,15
4	1 Bungkus	1	0,24	0,09	0,15
5	1 Bungkus	1	0,23	0,08	0,15
	TOTAL	5	1,23	0,48	0,75

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur " Setiap Orang " :

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm)**, terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah terdakwa sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm)** tidak lain adalah terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona



(salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa pelaku tidak memiliki ijin dari kekuasaan yang berwenang dalam membawa, memiliki, menyediakan dan/atau menyimpan Narkotika bukan tanaman. Bahwa yang dimaksud dengan "NARKOTIKA" berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan antara alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan dan yang telah disita, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi AHDANSYAH, S.H dan saksi M.SHIDDIQ, S.H., M.H mendapatkan laporan dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan Raudah RT.19 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wita saksi AHDANSYAH, S.H dan saksi M.SHIDDIQ, S.H., M.H beserta pelapor melakukan observasi atau pengamatan pada lokasi tersebut dan pada pukul 16.00 Wita saksi AHDANSYAH, S.H dan saksi M.SHIDDIQ, S.H., M.H beserta pelapor mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di depan rumah yang belakangan diketahui bernama saksi YUDIANSYAH Als YUDI, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Jambu Bold warna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto yang ditemukan di depan teras rumah yang sebelumnya diletakkan sendiri oleh saksi YUDIANSYAH Als YUDI, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang



berisikan 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di dalam lemari baju, dan 1 (satu) unit hp Android merk Realme warna hitam type C1 dengan No handphone 0878-8458-9824 Imei: 865138043110818 yang ditemukan di atas lantai ruang tamu. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi YUDIANSYAH Als YUDI bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa kemudian pada pukul 16.30 Wita saksi AHDANSYAH, S.H dan saksi M.SHIDDIQ, S.H., M.H beserta pelapor melakukan pengembangan dan diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm) yang berada di Rumah Sakit Dirgahayu di Jalan Gunung Merbabu No.62 RT.- Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Android merk Realme warna biru tipe C15 No. Hp 0823-5345-6766 Imei: 868394042841773 yang berada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto atau 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto yang terdakwa berikan kepada saksi YUDIANSYAH Als YUDI berasal dari seseorang yang bernama Sdra. DEDE (DPO) dengan cara sistem jejak di Jalan Kesejahteraan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa benar peran saksi YUDIANSYAH Als YUDI ialah membantu terdakwa untuk menjual Narkotika dengan upah yang terdakwa berikan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pengantarannya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdra. DEDE (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS20DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratrium Narkotika telah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan A: Kristal warna putih dengan hasil positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 163/11021.00/2023 dari PT Pegadaian – Kantor Cabang Martadinata tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku pemimpin cabang dan MUHAMMAD IRWAN selaku penimbang telah melakukan penimbangan berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat Brutto/bungkus (Gram)	Berat netto/ berat bersih (Gram)	Berat Bungkus (Gram)
1	1 Bungkus	1	0,27	0,12	0,15
2	1 Bungkus	1	0,25	0,10	0,15
3	1 Bungkus	1	0,24	0,09	0,15
4	1 Bungkus	1	0,24	0,09	0,15
5	1 Bungkus	1	0,23	0,08	0,15
	TOTAL	5	1,23	0,48	0,75

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa t melakukan perbuatan melawan hukum menjadi penjual serta perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti serta telah diuraikan pula pada unsur kedua diatas Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita saksi YUDIANSYAH Als YUDI datang ke rumah terdakwa, lalu saksi YUDIANSYAH Als YUDI meminta narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) poket karena ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada saksi YUDIANSYAH Als YUDI, lalu terdakwa memberikan langsung narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi YUDIANSYAH Als YUDI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 Wita saat terdakwa mengantar istri terdakwa ke Rumah Sakit Dirgahayu, sekitar pukul 16.15 Wita terdakwa dihubungi saksi YUDIANSYAH Als YUDI melalui telepon Whatsapp menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang berada di Rumah Sakit Dirgahayu membawa istri terdakwa berobat, kemudian saksi YUDIANSYAH Als YUDI mengatakan “saya otw ke sana mau minta uang beli minuman” kemudian

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan "iya kesini aja". Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita datang beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota kepolisian sembari melihat surat tugas, lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp android merk Realme warna biru tipe C15 No. Hp 0823-5345-6766 Imei:868394042841773 yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses secara hukum, maka dengan demikian unsur "Melakukan Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam penghapusan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat ;
- tidak ada rasa penyesalan pada diri Terdakwa karena terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui uraian perbuatan terdakwa yang disebutkan dalam surat tuntutan

Kedaaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan. Bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Realme C15 warna biru No. Hp 0823-5345-6766 dan No.Imei 868394042841773 Yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **REZA FUADI Bin H. ZAINAL ABIDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah **Rp.1.000.0000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Android merk Realme C15 warna biru No. Hp 0823-5345-6766 dan No.Imei 86839404284 1773 **dirampas untuk dimusnakan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000-,(Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada Hari Senin, Tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, **Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Andri Natanael Partogi, S.H. M.H.** dan **Nur Salamah, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Julius Michael Butarbutar, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Natanael Partogi, S.H.,M.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)